

KEBIJAKAN KESEHATAN DI INDONESIA

Febri Endra Budi Setyawan



DEFINISI KEBIJAKAN KESEHATAN

- Kebijakan kesehatan adalah **serangkaian keputusan, rencana, dan tindakan** yang dilakukan untuk mencapai tujuan spesifik kesehatan dalam masyarakat.



- Kebijakan kesehatan sebagai **kebijakan** yang bertujuan memberi **dampak positif terhadap kesehatan populasi** (de Leeuw).

KEBIJAKAN KESEHATAN MASYARAKAT

DEFINISI (WHO, 2013)

- Segala konsep dan upaya untuk memelihara dan meningkatkan status kesehatan penduduk dengan cara mencegah penyakit, meningkatkan kesehatan, dan memperpanjang masa hidup populasi secara menyeluruh.


PENTING

- Menjadi pedoman bagaimana upaya –upaya yang terorganisasi dilakukan → melindungi dan meningkatkan kesehatan
- Menjadi solusi dan menjawab permasalahan kesehatan yang dihadapi



Kata Kunci KEBIJAKAN KESEHATAN

1. Keputusan
2. Rencana
3. Kegiatan (program)
4. Tujuan pembangunan kesehatan
5. Masyarakat
6. Elemen Kebijakan Kesehatan:
 - (1) Rumusan Visi untuk menetapkan:
 - (2) Target sebagai rujukan jangka pendek dan jangka menengah
 - (3) Prioritas (masalah, intervensi dan strategi)
 - (4) Peran berbagai pihak (stakeholders) (pemerintah & non-pem)
 - (5) Merupakan kesepakatan (konsensus)
 - (6) Diinformasikan kepada masyarakat



1. Pilihan dalam memecahkan masalah kesehatan
2. Formulasi dalam dokumen resmi yg mempunyai kekuatan hukum
3. Dikendalikan oleh pemerintah

Peraturan Perundangan Terkait

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 72 TAHUN 2012 Tentang SISTEM KESEHATAN NASIONAL

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN
2019 Tentang STANDAR TEKNIS PEMENUHAN MUTU PELAYANAN DASAR
PADA STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN


PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN
2016 Tentang STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43
TAHUN 2019 Tentang PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 Tentang KESEHATAN

FUNGSI SISTEM KESEHATAN

TUJUAN SISTEM KESEHATAN





Kebijakan kesehatan di Indonesia dirumuskan dalam Sistem Kesehatan Nasional



Bagian pertama dari SKN secara garis besarnya menggariskan arah, tujuan, kebijaksanaan dan dasar tentang bagaimana seharusnya pengadministrasian segala upaya kesehatan di Indonesia

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 72 TAHUN 2012



TUJUAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Meningkatkan
kesadaran

Kemauan

Kemampuan
hidup sehat
bagi setiap
orang

Terwujudnya
derajat
kesehatan
masyarakat
yang setinggi-
tingginya



Sistem Kesehatan Nasional (SKN)

7 SUBSISTEM
SKN

1

Upaya Kesehatan

2

Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

3

Pembiayaan Kesehatan

4

Sumber Daya Manusia Kesehatan

5

Persediaan Farmasi, Alat Kesehatan, & Makanan

6

Manajemen, Informasi, & Regulasi Kesehatan

7

Pemberdayaan Masyarakat



Permenkes Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

NO	JENIS LAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR	PERNYATAAN STANDAR
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Sesuai standar pelayanan antenatal.	Ibu hamil.	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar.
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Sesuai standar pelayanan persalinan.	Ibu bersalin.	Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar.
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Sesuai standar pelayanan kesehatan bayi baru lahir.	Bayi baru lahir.	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
4	Pelayanan kesehatan balita	Sesuai standar pelayanan kesehatan balita.	Balita.	Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

NO	JENIS LAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR	PERNYATAAN STANDAR
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Sesuai standar skrining kesehatan usia pendidikan dasar.	Anak pada usia pendidikan dasar.	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Sesuai standar skrining kesehatan usia produktif.	Warga Negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun.	Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Sesuai standar skrining kesehatan usia lanjut.	Warga Negara Indonesia usia 60 tahun ke atas.	Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita hipertensi.	Penderita hipertensi.	Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

NO	JENIS LAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR	PERNYATAAN STANDAR
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus.	Penderita Diabetes Melitus.	Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Sesuai standar pelayanan kesehatan jiwa.	Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat.	Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Sesuai standar pelayanan kesehatan TB.	Orang dengan TB.	Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar.
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Sesuai standar mendapatkan pemeriksaan HIV.	Orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan).	Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar.

INTEGRASI PELAKSANAAN PROGRAM MELALUI PENDEKATAN KELUARGA

INDIKATOR KELUARGA SEHAT

A. Program GIZI KIA

1. Keluarga mengikuti KB
2. Ibu bersalin di Faskes
3. Bayi mendapat Imunisasi dasar Lengkap
4. Bayi diberi ASI eksklusif selama 6 bulan
5. Pertumbuhan balita

B. Pengendalian Penya. Menular & Tidak Menular

6. Penderita TB Paru berbuat sesuai standar
7. Penderita hipertensi berobat teratur
8. Gangguan jiwa berat tidak ditelantarkan

C. Perilaku dan Kesehatan Lingkungan

9. Tidak ada anggota keluarga yang merokok
10. Keluarga mempunyai akses terhadap air bersih
11. Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat
12. Sekeluarga menjadi anggota JKN/akses

MAPPING

PELAYANAN SPM

1. Pelayanan Antenatal
2. Pelayanan Persalinan
3. Pelayanan Kesehatan BBL
4. Pelayanan Kesehatan Balita
5. Skrining Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
6. Skrining Kesehatan Usia 15-59 th
7. Skrining Kesehatan Usia > 60 th
8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
9. Pelayanan Kesehatan Penderita DM
10. Pelayanan Kesehatan ODGJ
11. Pelayanan TB sesuai Standar
12. Pemeriksaan HIV untuk Orang berisiko


SPM

UPAYA KESEHATAN

NSPK


- Manajemen
- Pembiayaan
- SDM
- Sarpras dan Farmasi
- LITBANG

Formulasi Kebijakan Kesehatan (IDEAL)



Formulasi di Indonesia

POLICY MAKERS UTAMA



Transformasi Kesehatan Indonesia

TRANSFORMASI LAYANAN PRIMER

Memperkuat aktivitas promotif preventif



TRANSFORMASI SISTEM PEMBIAYAAN KESEHATAN

Kemudahan dan kesetaraan akses layanan kesehatan



TRANSFORMASI LAYANAN RUJUKAN

Peningkatan dalam hal kualitas serta pemerataan layanan kesehatan



TRANSFORMASI SDM KESEHATAN

Pemerataan distribusi para tenaga kesehatan



TRANSFORMASI TEKNOLOGI KESEHATAN

Pemanfaatan teknologi informasi dan bioteknologi



TRANSFORMASI SISTEM KETAHANAN KESEHATAN

Mempertahankan sistem kesehatan yang baik, produksi hingga distribusi farmalkes



Kebijakan pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan mengacu pada dasar



Perikemanusiaan

- Pembangunan kesehatan harus berlandaskan pada prinsip perikemanusiaan yang dijiwai, digerakkan, dan dikendalikan oleh **keimanan dan ketaqwaan** terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- Tenaga kesehatan harus berbudi luhur memegang teguh etika profesi, dan selalu menerapkan prinsip perikemanusiaan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan serta memiliki kepedulian sosial terhadap lingkungan sekitar.



Pemberdayaan Dan Kemandirian

- Setiap orang dan masyarakat bersama dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah berperan, berkewajiban, dan bertanggung jawab untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan perorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungannya.
- Pembangunan kesehatan harus mampu meningkatkan dan mendorong peran aktif masyarakat.
- Pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan berlandaskan pada kepercayaan atas **kemampuan dan kekuatan sendiri, kepribadian bangsa, semangat solidaritas sosial, gotong royong, dan penguatan**
- kesehatan sebagai ketahanan nasional.



Adil dan merata

- Dalam pembangunan kesehatan **setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan** yang setinggi-tingginya, tanpa memandang suku, agama, golongan, dan status sosial ekonominya.
- Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.



Pengutamakan Dan Manfaat

- Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan **mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan perorangan atau golongan.**
- Upaya kesehatan yang bermutu diselenggarakan dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta harus lebih mengutamakan pendekatan peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit.
- Pembangunan kesehatan diselenggarakan berlandaskan pada dasar kemitraan atau sinergisme yang dinamis dan tata penyelenggaraan yang baik, sehingga secara berhasil guna dan bertahap dapat
- Memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat, beserta lingkungannya.



Arah Pembangunan

- Pembangunan kesehatan diarahkan agar memberikan **perhatian khusus pada penduduk rentan**, antara lain: ibu, bayi, anak, manusia usia lanjut, dan masyarakat miskin.
- Perlu diupayakan pembangunan kesehatan secara terintegrasi antara pusat dan daerah dengan mengedepankan nilai-nilai pembangunan kesehatan, yaitu: berpihak pada rakyat, bertindak cepat dan tepat, kerja sama tim, integritas yang tinggi, dan transparansi serta akuntabilitas.



THANK YOU